

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat dua jenis kesalahan di dalam akuntansi yaitu kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Diantara kedua jenis kesalahan ini memiliki perbedaan yaitu ada atau tidaknya unsur yang berupa kesengajaan, Suatu kecurangan bisa dikatakan lebih sulit untuk dideteksi dibandingkan dengan kekeliruan dikarenakan pihak yang bersangkutan akan berusaha menyembunyikan kecurangan tersebut. Kecurangan merupakan perbuatan kriminal yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain oleh satu atau dua orang lebih yang memiliki akses atau kewenangan. Kecurangan (*fraud*) menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam Vanasco (1998) dan Halim (2008) yaitu segala sesuatu yang dilakukan seseorang, baik itu merugikan bagi orang lain atau tidak demi mendapat keuntungan pribadi dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelicikan atau mengelabui dan dengan cara tidak jujur. Sedangkan Kecurangan menurut Tuanakotta (2013, hlm. 28) adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat jahat penipuan (*deception*), penyembunyian (*concealment*), penyalahgunaan kepercayaan (*violation of trust*), perbuatan yang bertujuan mengambil keuntungan haram (*illegal advantage*) yang bisa berupa uang, barang, harta atau tidak membayar jasa. Pengertian kecurangan berdasarkan ACFE, dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan satu orang atau lebih dengan melakukan berbagai cara yang dapat merugikan orang lain karena berbagai faktor-faktor yang mendukung pelaku melakukan tindakan tersebut

Menurut *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)*, atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat mengklasifikasikan Fraud dalam tiga kelompok yaitu, Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*), Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*), dan Korupsi (*Corruption*).

Penyalahgunaan aset (*aset missapropriation*) terkadang dilakukan oleh karyawan dan yang paling sering terjadi akan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang bersifat material. Dikarena suatu kecurangan yang bersifat penyimpangan aset akan cenderung tidak material, transaksi individu dalam melakukan kecurangan ini sulit untuk dideteksi oleh auditor keuangan ketika melakukan audit keuangan reguler. Jenis kecurangan kedua yaitu pemalsuan laporan keuangan (*fraudulent statement*). Bentuk kecurangan yang merupakan perbuatan manajemen organisasi tingkat atas melalui manipulasi laporan keuangan melalui penyembunyian atas kondisi keuangan yang sebenarnya untuk memperoleh keuntungan. Jenis kecurangan yang ketiga yaitu korupsi yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan sejumlah skema seperti penyuapan dan pemerasan, yang biasanya melibatkan orang dalam entitas yang bekerjasama dengan pihak luar entitas, meskipun terkadang salah satunya tidak bermaksud untuk melakukan tindakan korupsi.


Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruption-Corruptere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Secara harfiah korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain yang dekat dengannya secara tidak wajar, tidak legal, dan dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang merupakan kepercayaan masyarakat dalam mengelola keuangan negara yang sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, dalam praktiknya tidak terlepas dari kasus kecurangan. Kasus Korupsi di Indonesia merupakan jenis kecurangan yang paling sering terjadi beberapa tahun belakangan ini. Banyak yang terlibat bukan hanya dalam sektor swasta kasus-kasus kecurangan ini terjadi juga di sektor publik, sektor publik merupakan sebagai sektor yang sangat berpengaruh dikarenakan sektor ini berkaitan langsung dengan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Indonesia [Corruption Watch, jumlah pada kasus](#)

korupsi yang diselidiki KPK, Kejaksaan, dan kepolisian di tahun 2017 mencapai 576 kasus Angka ini bertambah dibandingkan pada 2016 dengan total 482 kasus. Dengan jumlah tersangka mencapai 1298 orang, dengan nilai kerugian negara Rp. 6,5 triliun rupiah (sumber: www.tempo.co,¹ 20 Februari 2018).

Dibawah ini merupakan grafik yang menunjukkan tindak pidana korupsi berdasarkan instansi dan jenis perkara yang terjadi di Indonesia pada tahun 2004-2017.

Grafik 1.1
Jumlah Tindak Pidana Korupsi berdasarkan instansi di Indonesia tahun 2004- 2017



(Sumber: www.acch.kpk.go.id, data diolah)

Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan bahwa maraknya tindak pidana korupsi terjadi di lingkungan kementerian/lembaga. Perkara korupsi di lingkungan ini memiliki jumlah yang tinggi dikarenakan memiliki kewenangan yang amat besar dibandingkan dengan instansi lainnya. Dikatakan besar dikarenakan Kementerian/Lembaga berhak untuk menyusun kebijakan, program hingga menyusun anggaran kegiatan untuk instansi dibawahnya.

Dari semua kementerian yang ada dalam www.antikorupsi.org² bahwa salah satu instansi yang bisa disebut sarang koruptor berada di lingkungan kementerian Kesehatan, Temuan ICW jumlah kasus pada tahun 2010-2016

¹ www.tempo.com diakses tanggal 20 februari

² www.antikorupsi.org diakses pada tanggal 21 februari 2018


menemukan 219 kasus korupsi dana kesehatan. Kerugian negara dan suap dari kasus-kasus tersebut tak tanggung tanggung mencapai Rp.890 M dengan 519 orang tersangka yang ditetapkan. Kementerian Kesehatan juga menyumbang aktor dalam tindak korupsi kelas kakap. Setidaknya telah ada 12 kasus korupsi dilingkungan kementerian kesehatan termasuk dua mantan Menteri Kesehatan dan Direktorat Jendral Kementerian dan terdapat sedikitnya ada 4 lembaga diluar kementerian kesehatan yang terseret kasus korupsi dana kesehatan yaitu Dinas Kesehatan dengan 97 kasus, Rumah Sakit 89 kasus, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBD) dengan 7 kasus dan DPRD 5 kasus. Dari sebagian 519 tersangka, didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aktor pelaku korupsi. 56,8 persen atau 295 orang berstatus PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN). ICW juga mencatat sedikitnya dua Menteri Kesehatan, satu Gubernur, lima Bupati, satu Walikota, 1 Wakil Walikota, enam Direksi dan Karyawan BUMN/BUMD tersangkut kasus korupsi di sektor kesehatan.

Seperti diberitakan juga dalam www.beritasatu.com³ bahwa dana program kuratif di dalam APBN dan APBD Kesehatan merupakan dana paling rawan korupsi di antara dana untuk program promotif, preventif, dan rehabilitatif. Dari kasus korupsi kesehatan, sebagian besar (93 persen) di antaranya merupakan kasus yang melibatkan pengelolaan dana program kuratif seperti pengadaan alat kesehatan (alkes), obat, pembangunan /rehabilitasi rumah sakit dan puskesmas, jaminan kesehatan, pembangunan laboratorium dan lain sebagainya. Di antara dana program kuratif tersebut, dana pengadaan alkes merupakan objek korupsi paling tinggi selama tahun 2010-2016 terdapat sedikitnya 107 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 543,1 Miliar dan buruknya lagi bahwa alokasi program kuratif ini justru paling besar dalam APBN dan APBD Kesehatan. Sampai saat ini ditaksir lebih dari 70 persen, alokasi APBN dan APBD kesehatan justru diperuntukkan untuk program kuratif dan sisanya untuk promotif dan preventif. Hal lain yang tak kalah menarik untuk disoroti ialah kenaikan peringkat obyek korupsi dana jaminan kesehatan. Pasca penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh

³ www.beritasatu.com diakses pada tanggal 21 februari 2018

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, korupsi terkait jaminan kesehatan diduga semakin meningkat. Hal ini paling tidak terlihat dari 26 kasus dengan nilai kerugian negara 62,1 miliar rupiah yang ditemukan sehingga membuatnya menjadi obyek korupsi sektor kesehatan kedua tertinggi setelah dana alkes. Hal yang sama diberitakan juga dalam www.sindonews.com⁴ menurut Praktisi kesehatan Kartono Muhamad mengungkapkan, Korupsi Kesehatan telah berlangsung sejak orde baru. Korupsi di kesehatan terjadi dari pengadaan, pembangunan termasuk tukar guling bangunan dan pengadaan obat.

Grafik 1 2
Jumlah PNS Yang Terlibat Kasus ⁵Korupsi Berdasarkan
Kementerian/lembaga Tahun 2018




(Sumber: Badan Kepegawaian Negara)

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara pada 12 September 2018 diketahui data rekapitulasi bahwa terdapat 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif yang terlibat tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 merupakan PNS yang tersebar di sejumlah kementerian maupun lembaga di tingkat pusat sedangkan 2.259 lainnya tersebar di sejumlah provinsi, kabupaten dan kotamadya. Tercatat ada 7.749 PNS yang terlibat tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.674 telah mendapat vonis yang

⁴ www.sindonews.com

berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sebanyak 317 diantaranya sudah diberhentikan dengan tidak hormat, sementara 2.357 lainnya masih terdaftar aktif sebagai PNS. BKN mencatat 87 PNS yang terlibat kasus tipikor dan masih bestatus aktif tersebar di 17 kementerian. Jumlah terbanyak ada di kementerian Perhubungan, yaitu 16 PNS. Sementara, pada peringkat kedua ada kementerian Agama dengan total 14 PNS. Menyusul setelahnya terdapat 9 PNS berkasus tipikor dari Kementerian PUPR dan Kemenristekdikti. Selain Kementerian, BKN juga mendapatkan 11 PNS yang terlibat tipikor dan masih berstatus aktif sebagai pegawai dari berbagai instansi lembaga negara. PNS berkasus korupsi di Mahkamah Agung yaitu 5 orang dan terbanyak berikutnya adalah PNS di Setjen KPU sejumlah 3 PNS

Grafik 1 3
Tingkat Kementerian berdasarkan Anggaran Tertinggi Tahun 2018



(Sumber: Kemenkeu, BKN)

Berdasarkan data pagu dan realisasi anggaran belanja kementerian/lembaga dari 2016-2018, muncul pola alokasi anggaran yang konsisten, alokasi anggaran kementerian beranggaran tinggi cenderung sama dari tahun ke tahun, sehingga penulis menggunakan data anggaran belanja kementerian tahun 2018 sebagai patokan membandingkan jumlah PNS yang terlibat tipikor dengan anggaran kementerian tertinggi. Temuan yang menarik didapati dari menyilangkan data rekapitulasi jumlah PNS yang korupsi versi BKN, dengan perbandingan data anggaran tiap kementerian, hasilnya ada kesesuaian. Semakin besar anggaran maka

jumlah PNS yang melakukan tipikor juga tinggi, bisa dilihat dari kementerian dengan besaran anggaran belanja lebih dari RP 20 triliun seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama adalah tiga kementerian teratas dengan anggaran tertinggi termasuk memiliki PNS aktif yang terlibat tipikor terbanyak. Sedangkan Kementerian Kesehatan juga termasuk di dalam 5 besar dengan Anggaran Tertinggi dan memiliki PNS aktif yang terlibat tipikor.

Seperti yang ada di dalam konstitusi negara republik indonesia kesehatan merupakan hak dasar yang harus disediakan oleh negara untuk kepentingan dan kehidupan masyarakatnya luas, sehingga anggaran kesehatan yang tiap tahun mengalami peningkatan tetapi anggaran tersebut justru diselewengkan dan berakibat program kesehatan tersebut menjadi tidak efektif. Menurut Vian (2002), Fraud akibat penyalahgunaan wewenang dapat mengurangi sumber daya, menurunkan kualitas, rendahnya keadilan dan efisiensi, meningkatkan biaya, serta mengurangi efektivitas dan jumlah.

Berdasarkan fenomena tersebut menandakan bahwa tingkat pengawasan dana kesehatan di lingkungan kementerian kesehatan masih lemah karena masih saja ditemukan PNS di lingkungan Kementerian kesehatan yang masih melakukan korupsi walaupun inspektorat kementerian kesehatan sebagai badan pengawas internal instansi tersebut sudah memiliki opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan memiliki jumlah auditor sebanyak 143 pengawas yang sudah mencapai Internal Audit Capability Model (IACM) Level 3. Sehingga inspektorat kementerian kesehatan selaku badan pengawas internal harus meminimalkan dan mencegah tindakan kecurangan dan tentunya dibutuhkan peran dari auditor internal untuk menangani kasus kecurangan yang belum terselesaikan dan semakin meningkat setiap tahunnya yang tentunya akan berdampak terhadap kerugian negara. Di dalam pemerintahan, pengawasan terhadap urusan pemerintahan atau dapat dikatakan sebagai auditor internal pemerintahan dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau yang sering disebut (APIP) sebagaimana dimaksud yaitu Inspektorat Jendral kementerian kesehatan selaku lembaga yang

berfungsi sebagai lembaga audit atau lembaga pemeriksa pada unit kerja dibawah naungan Kementerian Kesehatan memiliki peran penting dalam pendeteksian dan pencegahan kecurangan pada lembaga dimana ia bekerja.

Wilopo (2006), menjelaskan bahwa dalam menghadapi korupsi yang semakin meluas maka diperlukan adanya upaya pendeteksian kecurangan, penipuan atau kejahatan kerah putih dan itu semua merupakan salah satu tugas dari auditor. Faktor yang tentunya sangat penting dalam mempengaruhi upaya pendeteksian kecurangan bisa dibagi menjadi dua sisi, yaitu dari sisi internal (Individu/Pribadi Auditor) maupun sisi eksternal (Lingkungan kerja,dll). Dalam kasus upaya pendeteksian kecurangan sisi internal merupakan faktor yang dominan, dikatakan dominan dikarenakan sisi internal mempunyai beberapa unsur seperti salah satunya yaitu kompetensi. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor akan berperan dalam memahami gejala- gejala adanya indikasi kecurangan (*red flags*). Redflag ditandai sebagai faktor resiko yang berfungsi sebagai tanda peringatan adanya kecurangan yang didasarkan faktor ekonomi dan struktur bisnis (Pincus,1989). Untuk memahami gejala gejala kecurangan (*red flags*) tersebut seorang auditor harus memiliki Kompetensi sehingga akan meningkatkan kemampuan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Pada umumnya auditor yang berkompeten maka sudah tentu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap ketidakberesan yang terjadi di dalam suatu organisasi. Auditor yang memiliki kompetensi akan dapat menghasilkan berbagai variasi dugaan untuk dapat menerangkan berbagai variasi dugaan penemuan. Pengalaman merupakan atribut yang penting yang dimiliki auditor, tingkat kesalahan auditor berpengalaman jauh lebih sedikit dibandingkan auditor yang belum berpengalaman. Hal ini dikarenakan seorang auditor yang memiliki pengalaman yang lebih banyak memiliki pengetahuan yang lebih luas dan pemikiran yang kritis . (Alison Hubart Ashton,1991)

Selain itu Auditor juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang tentunya sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mendeteksi berbagai permasalahan /temuan. Standar audit internal 1200 menghubungkan keahlian auditor internal dengan fraud,yaitu bahwa seorang auditor harus memiliki

pengetahuan yang baik untuk menilai dan mengevaluasi resiko terjadinya kecurangan serta mengevaluasi apa yang telah dilakukan organisasi untuk mengurangi kecurangan. Salah satu cara untuk meningkatkan keahlian auditor yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan berguna bagi auditor dalam melihat dan membaca adanya red flag di dalam organisasi. Maka dari itu dalam mendeteksi sebuah kesalahan maupun kecurangan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi.

Faktor lain dari sisi internal yang tidak kalah penting dalam mendeteksi kecurangan adalah sikap skeptisme. Skeptisme merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki seorang auditor dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang ada. Seorang auditor yang memiliki sikap skeptisme profesional tidak akan begitu saja memiliki kepercayaan terhadap penjelasan dari klien yang berhubungan dengan bukti audit. Dengan adanya sikap tersebut auditor akan lebih mampu menganalisis adanya tindak kecurangan pada laporan keuangan sehingga auditor akan meningkatkan pendeteksian kecurangan pada proses auditing selanjutnya. Fullerton dan Durtschi (2004) menemukan bahwa auditor yang memiliki sikap skeptisme yang tinggi akan membuat auditor tersebut untuk selalu mencari informasi yang lebih banyak dan lebih signifikan daripada auditor yang memiliki tingkat skeptisme yang rendah, dan hal ini mengakibatkan auditor yang memiliki tingkat profesional yang tinggi cenderung lebih dapat menemukan masalah ataupun mendeteksi indikasi terjadinya fraud dikarenakan memiliki informasi tambahan yang mereka miliki.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai tugas dan peran internal auditor, maka hal terpenting yang harus dimiliki oleh auditor internal didalam mencegah maupun mendeteksi adanya kecurangan yaitu kompetensi. Menurut Murtanto dan Gudono (1998) dalam Wardhani (2014), kompetensi masih merupakan karakteristik yang penting bagi keahlian auditor, namun untuk meningkatkan kualitas profesi auditor perlu memperhatikan juga karakteristik lainnya seperti sikap skeptisme. Sikap Skeptisme secara tidak langsung dipengaruhi oleh pengalaman auditor dikarenakan semakin banyak auditor melakukan pemeriksaan

laporan keuangan, maka semakin tinggi tingkat skeptisme yang dimiliki. Pengalaman yang dimaksud disini yaitu adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan penugasan audit dilapangan baik dari segi lama waktu, maupun banyaknya penugasan audit yang pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh SEC (Securities and Exchange Commission) menemukan fakta bahwa urutan ketiga dari penyebab kegagalan audit dalam mendeteksi fraud yaitu kurangnya tingkat skeptisme yang dimiliki oleh auditor. Dari 40 kasus audit yang diteliti SEC, 24 kasus (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan tingkat skeptisme yang memadai (Beasley, Carcello & Hermanson, 2001). Maka dari itu rendahnya tingkat skeptisme yang dimiliki auditor dapat menyebabkan kegagalan dalam mendeteksi kecurangan dan kegagalan tersebut memiliki kerugian bagi auditor maupun instansi dimana mereka bekerja salah satunya kehilangan reputasi dan kepercayaan dimata publik.

Hasil penelitian Sinaga (2008) dan Wardhani (2014) menyatakan bahwa komponen pengetahuan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan, ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan seorang auditor, maka akan semakin tinggi pula tingkat pendeteksian kecurangan (fraud) yang mampu dilakukannya, Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Putri Pertiwi (2010) dan Fauziah Muchlis (2015) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan auditor inspektorat jendral kementerian perdagangan berpengaruh negatif dan tidak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pendeteksian kecurangan.

Menurut Hasil penelitian Febrina (2015) Ida Ayu (2016) dan Wardhani (2014), pengalaman memiliki pengaruh yang positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Putri (2010) yang mengungkapkan bahwa pengalaman auditor internal berpengaruh negatif dan tidak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pendeteksian kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Tri nanda (2016) yaitu meneliti tentang pengaruh kompetensi dan skeptisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel skeptisme auditor merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Tri Nanda (2016). Peneliti tersebut menguji Kompetensi dan skeptisme auditor dalam meningkatkan pendeteksian kecurangan dan serta menguji apakah terdapat pengaruh kompetensi dan skeptisme terhadap pendeteksian kecurangan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah perbedaan variable yaitu penulis hanya berfokus kepada kompetensi dan skeptisme sebagai variabel independen dan perbedaan lokasi penelitian yang berada pada Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan. Koresponden yang mengisi kuisisioner adalah internal auditor yang biasa melakukan audit di lingkungan kementerian kesehatan.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi dan skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Penelitian akan dilakukan di Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan dimana lembaga tersebut memiliki fungsi sebagai lembaga audit atau lembaga pemeriksa pada unit kerja dibawah naungan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan literatur yang ada sebelumnya, masih sangat sedikit penelitian yang menjadikan auditor instansi pemerintahan khususnya auditor Kementerian Kesehatan yang dijadikan objek sebagai penelitian penelitian sebelumnya. Dengan Demikian Judul Skripsi ini ialah **“Pengaruh Kompetensi, Skeptisme Profesional Auditor terhadap kemampuan mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris pada Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)”**.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaruh kompetensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan?
2. Bagaimana pengaruh skeptisme auditor terhadap pendeteksian kecurangan?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi auditor dan skeptisme auditor terhadap pendeteksian kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan sikap skeptisme auditor terhadap pendeteksian kecurangan.
2. Untuk menganalisis variabel independen kompetensi dan skeptisme auditor terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi APIP di Inspektorat Kementerian Kesehatan, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta pemahaman mengenai pengaruh kompetensi auditor internal terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan dan memahami apakah sistem pengendalian internal di dalam organisasi berjalan dengan baik sehingga dapat mengetahui letak kecurangan-kecurangan yang terungkap dan bisa lebih waspada terhadap tindakan kecurangan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini sebagai sumber acuan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian yang spesifik atau penelitian yang berkaitan dengan topik yang membahas tentang Kompetensi, Skeptisme Auditor dan Pendeteksian Kecurangan

